



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG HUKUM**

**NOMOR : HK.02.00/80/SJ-DAG/MoU/04/2026
NOMOR : 4/UN7.F1/KS/IV/2026**

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, (20-04-2026), bertempat di Jakarta dan Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ISY KARIM**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **RETNO SARASWATI**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang 50275, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Organisasi Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Perdagangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
7	/s/

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan institusi pendidikan setingkat Fakultas yang berada dalam lingkup Universitas Diponegoro yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di bidang hukum;
- c. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama mengenai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Hukum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Hukum, untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Dasar hukum Perjanjian Kerja Sama adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721); dan
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53).

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang hukum.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang hukum.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
7	W

- b. pendampingan penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
- c. pendampingan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
- d. penyuluhan hukum/pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan praktik kerja mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dilaksanakan melalui kegiatan Solusi Masalah Hukum (SIMASKUM), *Forum Group Discussion*, dan/atau kegiatan diseminasi lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Pendampingan penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dilaksanakan melalui pemberian atau penyampaian pendapat hukum terhadap substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
- (3) Pendampingan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dilaksanakan dengan mengacu pada 6 (enam) dimensi yang meliputi dimensi Pancasila, dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan, dimensi Kejelasan Rumusan, Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan, dan dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyuluhan hukum/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui partisipasi **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Praktik kerja mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dilaksanakan melalui kegiatan magang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada Kementerian Perdagangan.
- (6) **PARA PIHAK** menyusun rencana pelaksanaan kegiatan per tahun sesuai dengan masa berlaku Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. mendapatkan materi dan narasumber sesuai dengan kompetensi bidang tertentu dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum pada Kementerian Perdagangan;
 - b. mendapatkan pendampingan tenaga ahli/pakar dalam melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan serta evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
 - c. berpartisipasi pada kegiatan penyuluhan hukum/pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
7	12

- d. menerima praktik kerja mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dilaksanakan melalui kegiatan magang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Kementerian Perdagangan; dan
 - e. mempublikasikan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. mempersiapkan kepesertaan dan dukungan administrasi dan logistik dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum pada Kementerian Perdagangan;
 - b. mempersiapkan bahan berupa Peraturan Menteri Perdagangan dan dukungan administrasi dan logistik dalam kegiatan penyusunan dan pembahasan rancangan serta evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
 - c. menyediakan narasumber dan menyiapkan materi pada kegiatan penyuluhan hukum/pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. mengikutsertakan mahasiswa magang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada kegiatan harian sepanjang tidak bersifat rahasia dan menyediakan sertifikat praktik kerja mahasiswa.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. memperoleh dukungan selaku narasumber dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum pada Kementerian Perdagangan;
 - b. memperoleh bahan awal berupa rancangan dan Peraturan Menteri Perdagangan yang akan dibahas dan dievaluasi oleh narasumber pada pembahasan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
 - c. memperoleh dukungan administrasi dan logistik selaku narasumber pada kegiatan penyusunan dan pembahasan rancangan serta evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
 - d. mendapatkan dukungan narasumber dan materi di bidang perdagangan pada kegiatan penyuluhan hukum/pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. mengikutsertakan Mahasiswa Fakultas Hukum pada kegiatan praktik kerja mahasiswa di Kementerian Perdagangan dan memperoleh sertifikat serta surat keterangan selesai magang; dan
 - f. mempublikasikan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan narasumber sesuai dengan kompetensi bidang tertentu dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum pada Kementerian Perdagangan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
4	h

- b. memberikan pendampingan tenaga ahli/pakar dalam melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan serta evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
- c. menyampaikan proposal kegiatan dan dukungan pada kegiatan penyuluhan hukum/pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- d. menyeleksi mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan praktik kerja mahasiswa di Kementerian Perdagangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara lain gempa bumi, kebakaran, perang, peledakan, pemogokan umum, kerusakan, sabotase, pemberontakan, huru-hara, dan/atau adanya kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, dan fiskal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
7	h

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dipertimbangkan kemungkinan untuk-melakukan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 10

KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Kepala Biro Hukum, Kementerian Perdagangan
Alamat : Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat, 10110
Telepon : 021 - 2352 8444, 021 - 3858 171 Pes. 32904
Surat Elektronik : biro.hukum@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA



Penghubung : Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan
Alamat : Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, 50275
Telepon : (024) 76918201
Surat Elektronik : fh@live.undip.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan data korespondensi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan data korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 11

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**, maka tidak menghapus kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

PASAL 13

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Isy Karim
ISY KARIM

PIHAK KEDUA,

Retno Saraswati
RETNO SARASWATI

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
7	h